



TOKIO MARINE
INSURANCE GROUP

2014 GOOD CORPORATE GOVERNANCE

1. Good Corporate Governance

PT Tokio Marine Life Insurance Indonesia ("TMLI") percaya bahwa penerapan standar dan nilai-nilai *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan persyaratan utama untuk meraih hasil usaha maksimal yang akan bermanfaat tidak hanya untuk kepentingan TMLI namun juga kepentingan seluruh pemangku kepentingan khususnya nasabah kami.

1.1 Prinsip-Prinsip Dasar Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) di TMLI
Dengan mengacu kepada seluruh ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan bisnis Perusahaan, dan praktik terbaik GCG, pelaksanaan GCG di TMLI diwujudkan dalam prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Keterbukaan (*Transparency*)
TMLI menerapkan prinsip transparansi informasi kepada seluruh pemangku kepentingan sesuai dengan kepentingan masing-masing terhadap bisnis perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku, aturan AAI, dan inisiatif perusahaan.
- b. Akuntabilitas (*Accountability*)
Sebagai bentuk akuntabilitas, Direksi TMLI selalu menyampaikan laporan pertanggungjawaban operasional yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris serta laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik Independen kepada pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan.
- c. Tanggung Jawab (*Responsibility*)
TMLI selalu berkomitmen untuk mematuhi setiap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Melalui program-program tanggung jawab sosial perusahaan, TMLI memberikan berbagai kegiatan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, bencana alam dalam bentuk aksi-aksi sosial.
- d. Independensi (*Independence*)
Dewan Komisaris dan Direksi TMLI senantiasa bersikap independen dalam setiap keputusan yang diambil. Selain itu, TMLI juga memiliki komisaris independen yang bertugas mengawasi dewan direksi dan memastikan proses independensi di dalam TMLI.
- e. Kewajaran (*Fairness*)
Hubungan dengan karyawan, nasabah, lembaga keuangan dan komunitas industri asuransi jiwa sebagai satu kesatuan dilakukan secara adil dan wajar sesuai hak dan kewajibannya serta menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Penerapan GCG dan Hasil Penilaian Mandiri GCG di TMLI
Merujuk pada POJK 2/POJK.05/2014 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, seluruh perusahaan asuransi wajib menyusun laporan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik yang disertai dengan penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan tersebut dan secara aktif mengungkapkan perkembangan penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dan permasalahan yang dihadapi. TMLI telah melaksanakan dan menyusun laporan

penerapan Tata Kelola Perusahaan yang dilengkapi dengan penilaian mandiri GCG periode 2014 sebagaimana telah disampaikan pada OJK pada tanggal 2 Maret 2015.

2. Pemegang Saham

TMLI telah melaksanakan satu kali RUPS tahunan pada 4 April 2014. Selain itu, sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, Pemegang Saham TMLI juga memiliki hak untuk mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan RUPS (*circular meeting resolution*). Sepanjang tahun 2014, TMLI memiliki 8 *circular meeting resolutions* terkait pengalihan saham, pengangkatan dan pengunduran diri Direksi dan / atau anggota Dewan Komisaris, penambahan modal, dan perubahan Anggaran Dasar.

Berdasarkan Akta Nomor 89 tanggal 13 Juni 2014, dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, SH., M.Kn. notaris pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., notaris di Jakarta, susunan pemegang saham terakhir adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Modal ditempatkan (IDR)	% Kepemilikan
Multi Artha Aman	42,447,904,000	3.8%
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Co., Ltd.	1,074,791,613,000	96.2%
Total	1,117,239,517,000	100%

3. Dewan Komisaris

3.1. Mekanisme Kerja

Dewan Komisaris secara aktif mengawasi efektifitas penyelenggaraan perusahaan yang baik oleh Direksi dan memberi rekomendasi-rekomendasi dalam rangka perbaikan dan/atau perubahan yang diperlukan. Setiap anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas pengawasannya secara independen dan dapat mengambil keputusan melalui Rapat Dewan Komisaris atau circular resolution.

3.2. Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Berdasarkan Akta No. 40 tertanggal 12 Januari 2015, dibuat di hadapan Notaris Jimmy Tanal, SH., M.Kn. notaris pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, SH, M.Kn., notaris di Jakarta, komposisi anggota Dewan Komisaris TMLI, efektif per 19 Desember 2014 terdiri dari 4 (empat) anggota sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Hideyuki Ishii	Komisaris Utama
Futoshi Nishizawa	Komisaris
Abdul Wahab Ismed	Komisaris
Suryani SF Motik	Komisaris Independen

3.3. Rapat Dewan Komisaris

Pada tahun 2014, ketentuan rapat Dewan Komisaris perusahaan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan no 152/PMK.010/2012, yang mewajibkan Dewan Komisaris setidaknya melaksanakan 6 (enam) kali rapat Dewan Komisaris per tahun, selanjutnya peraturan tersebut diatas kini telah dilengkapi dengan peraturan OJK No 2/POJK.05/2014 yang mewajibkan Dewan Komisaris melaksanakan rapat setidaknya satu kali setiap bulannya yang berlaku per Oktober 2014. Oleh karena itu, sepanjang tahun 2014 Dewan Komisaris telah melaksanakan 7 (tujuh) kali rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan pada tanggal-tanggal berikut:

Tanggal Rapat	% Kehadiran
30 Jan	100%
27 Mar	80%
2 Jun	100%
8 Agt	83%
10 Okt	100%
17 Nov	100%
11 Des	83%

3.4. Komite Penunjang Dewan Komisaris

Untuk membantu efektifitas pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris, perusahaan telah membentuk sebuah komite penunjang Dewan Komisaris yang bekerja secara kolektif, yakni:

- Komite Audit

Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan review atas Laporan Keuangan perusahaan, termasuk kelengkapan dan kewajaran dari laporan, mereview internal control perusahaan, mereview kinerja dari internal dan external audit.

Keanggotaan komite terdiri dari: Komisaris Independen (ketua), dan 2 (dua) anggota komisaris lainnya. Sepanjang tahun 2014, Komite Audit telah menyelenggarakan 4(empat) kali rapat komite yang dilaksanakan pada tanggal 27 Mar, 2 Juni, 8 Agustus, dan 11 Desember.

Program Kerja Komite Audit adalah melakukan pengawasan atas kewajaran laporan keuangan perusahaan, efektifitas internal control serta kinerja internal dan external auditor.

Sepanjang tahun 2014, berikut adalah aktivitas yang telah dilakukan Komite Audit:

1. Mengadakan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Ernst & Young ("EY") untuk membahas rencana audit dan hasil audit atas laporan keuangan tahunan perusahaan;
2. Mengevaluasi dan menyetujui usulan penunjukan kembali EY sebagai external auditor perusahaan;
3. Melakukan pertemuan dengan departemen Internal audit . sebanyak 4 kali untuk menyetujui perencanaan audit tahunan, evaluasi pelaksanaan audit internal, mengkaji laporan hasil audit dan tindak lanjutnya.

- Komite Manajemen Risiko

Komite Manajemen Risiko bertanggung jawab untuk:

- Membantu Dewan Komisaris dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko di TMLI dan menilai efektifitas proses manajemen risiko untuk memastikan pelaksanaannya berada dalam toleransi perusahaan;
- Menjaga proses manajemen risiko yang kuat dan efektif yang sesuai dengan sifat, skala dan kompleksitas bisnis perusahaan, menjaga kepentingan

- pemegang saham perusahaan dan kepentingan nasabah;
- Meninjau dan mengevaluasi hasil identifikasi risiko setidaknya sekali setahun;
- Mengukur dan melakukan pemeringkatan dari berbagai kategori risiko, melakukan identifikasi dan menilai dampak pada sumber daya Perusahaan, setidaknya sekali setahun;
- Meninjau posisi risiko perusahaan secara rutin;
- Melakukan review and dan penilaian risiko perusahaan untuk keperluan pelaporan kepada regulator;
- Melakukan review berkala terhadap *Risk Management Policies* dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris untuk pembaharuan, penyempurnaan, dan memperoleh persetujuan.

Keanggotaan komite terdiri dari: Komisaris Independen (ketua), seorang anggota komisaris, seorang anggota direksi, Head of Corporate Planning & Risk Management, COO, CFO/Financial Controller, Corporate Actuary, Head of Investment, Head of Life Risk Management from TM Asia. Sepanjang tahun 2014, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 2(dua) kali rapat komite yang dilaksanakan pada tanggal 10 Oktober dan 17 November.

Program Kerja Komite Manajemen Risiko antara lain:

1. Melakukan review terhadap *Product Pricing policy*;
2. Menyusun rancangan ketentuan BCP (*Business Continuity Plan*) perusahaan;
3. Penyelesaian pembuatan aturan *Call Tree*, beserta sosialisasi ke seluruh perusahaan, dan simulasi;
4. Melengkapi *Control Standard Assessment* (standar checklist yang diterapkan pada seluruh grup Tokio Marine Asia);
5. Penanaman budaya manajemen risiko ke seluruh karyawan baru melalui sosialisasi pada *induction training*;
6. Pelatihan manajemen risiko untuk setiap kepala / wakil kepala department;
7. Melakukan review terhadap Top 3 risk pada tiap department, dan membuat rekomendasi mitigasi risiko;
8. Review terhadap kejadian yang dikategorikan sebagai *incident*, dan membuat rekomendasi mitigasi risiko.

Sepanjang tahun 2014, berikut adalah aktivitas yang telah dilakukan Komite Manajemen Risiko:

1. Menyusun, meninjau dan memperbaharui kebijakan-kebijakan manajemen risiko; Berikut adalah kebijakan-kebijakan manajemen risiko yang telah disusun, ditinjau dan diperbaharui :
 - A. Kebijakan Manajemen Risiko – berlaku Januari 2014
Kebijakan Manajemen Risiko menjelaskan pendekatan yang dilakukan perusahaan dalam pengelolaan risiko yang dimiliki. Kebijakan Manajemen Risiko berisi kerangka kerja dan panduan bagi manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau serta mengendalikan risiko-risiko yang mungkin dihadapi oleh perusahaan.
 - B. *Risk Appetite Statement* – berlaku Januari 2014
Risk Appetite Statement mendefinisikan kerangka risiko secara menyeluruh

dan menetapkan tingkat risiko yang ingin diambil oleh perusahaan dalam upaya penciptaan nilai. Perusahaan mengelompokkan risk appetite secara keseluruhan maupun berbeda-beda untuk tiap risiko dan berdasarkan pada karakteristik risiko masing-masing.

C. Kebijakan Pengembangan Produk Baru – berlaku Juni 2014

Kebijakan Pengembangan Produk dan Kebijakan Penetapan Harga ditujukan untuk memastikan bahwasanya proses pengembangan produk yang dilakukan oleh perusahaan telah memperhitungkan kebutuhan pemegang polis, kompensasi kepada saluran distribusi dan faktor-faktor lainnya termasuk profil risiko dan strategi bisnis.

D. Kebijakan *Emergency Call Tree* – berlaku Agustus 2014

Sebagai bagian dari *Business Continuity Management*, saat ini perusahaan telah memiliki kebijakan dan panduan proses pelaksanaan *Emergency Call Tree*. *Emergency Call Tree* bertujuan untuk memastikan keselamatan semua karyawan dan sebagai sarana menyampaikan informasi dan instruksi pada keadaan krisis/darurat.

Perusahaan akan senantiasa melengkapi dan mengkinikan kebijakan maupun proses sesuai dengan perkembangan organisasi serta perubahan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

2. Melanjutkan pelaksanaan dan pengembangan proses pengukuran dan pengamatan risiko;

A. Pengelolaan risiko terkait pengembangan produk baru

Tujuan dari Kebijakan Pengembangan Produk dan Kebijakan Penetapan Harga adalah untuk menetapkan proses yang terstruktur dan membangun disiplin dalam proses pengembangan produk baru termasuk penetapan harga dan memastikan bahwa manajemen senior menyadari risiko yang terkait dengan produk serta sensitivitas produk pada berbagai faktor (mortalitas, morbiditas, penyimpangan, tingkat suku bunga, pengembalian ekuitas, dan lain lain).

Satuan Kerja Manajemen Risiko terlibat secara aktif dalam setiap rencana pengembangan produk untuk memastikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan haruslah dapat memaksimalkan nilai bagi para pemangku kepentingan.

B. *Control Self Assessment*

Salah satu program penerapan manajemen risiko yang wajib dilaksanakan oleh anak perusahaan Tokio Marine Group adalah *Control Self Assessment* (CSA). CSA merupakan salah satu alat manajemen risiko yang menyediakan kerangka kerja bagi perusahaan untuk meninjau, menilai dan merancang kerangka kerja operasional dan tata kelola untuk memastikan kontrol dan proses yang memadai dan proses untuk mendukung tujuan bisnis. Perusahaan secara reguler dan berkelanjutan melakukan *Control Self Assessment* (CSA) dan meninjau penerapannya.

C. Risk Based Supervision

Sesuai dengan POJK No.10/2014 mengenai Penilaian Tingkat Risiko Lembaga Jasa Keuangan Non Bank dimana Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank wajib melakukan penilaian tingkat Risiko, TMLI telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan penilaian tingkat risiko ini.

Laporan penilaian tingkat risiko ini telah dilaporkan pada akhir Feb 2014 (sesuai jadwal yang ditetapkan dalam peraturan ini)

3. Membangun budaya manajemen risiko kepada setiap karyawan TMLI melalui sosialisasi dan pelatihan;

Keberhasilan penerapan manajemen risiko di perusahaan haruslah didukung oleh budaya organisasi dan pemahaman yang baik dari semua pihak di dalam perusahaan.

Semua karyawan di TMLI, baik level staf maupun *senior management* diharapkan mengerti terhadap konsep dan penerapan manajemen risiko. Kesamaan pandangan menjadi sesuatu yang sangat penting yang akan menjaga kelanjutan pelaksanaan manajemen risiko di perusahaan.

Perusahaan telah mengenalkan manajemen risiko sejak karyawan mulai bekerja di perusahaan. Dalam Induction Training Program, karyawan diberikan pemahaman dasar mengenai konsep, proses dan pelaksanaan manajemen risiko.

Sebagai lanjutan pengenalan manajemen risiko kepada karyawan, Perusahaan juga mengadakan program pelatihan lanjutan mengenai *Enterprise Risk Management* yang diberikan kepada semua karyawan di tingkat menengah (*Mid level Management*) yang pelaksanaannya dilakukan pada bulan agustus 2014.

4. Melakukan kajian terhadap risiko-risiko tertinggi yang dihadapi perusahaan (*Top 3 Risk*) dimana pelaksanaannya ini dilakukan secara regular dan dilaporkan di rapat dewan manajemen risiko perusahaan pada bulan Oktober 2014.
5. Melakukan kajian terhadap laporan laporan kegagalan proses (*incident report*) yang dihadapi perusahaan.

4. Direksi

4.1. Mekanisme Kerja

- Direksi bertanggung jawab penuh untuk menerapkan strategi, rencana dan anggaran kerja yang telah disetujui, menjalankan operasional perusahaan dengan baik dan mengelola secara efektif sistem pengendalian internal dan manajemen risiko serta pertanggungjawabannya;
- Direksi melakukan pengurusan dan pengelolaan untuk kepentingan Perusahaan secara kolegial sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
- Masing-masing anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan secara independen dan profesional sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

- Kedudukan masing-masing anggota Direksi, termasuk Direktur Utama adalah setara. Tugas Direktur Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Direksi.

4.2. Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Berdasarkan Akta No. 89 tertanggal 13 Juni 2014, dibuat di hadapan Notary Jimmy Tanal, SH., M.Kn. notaris pengganti Hasbullah Abdul Rasyid, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, komposisi anggota Direksi TMLI adalah sebagai berikut:

Nama	Jabatan
David John Beynon	Direktur Utama
Edy Purwanto	Wakil Direktur Utama
Takayuki Nakazato	Direktur
Fachrizar Octavianus	Direktur

4.3. Rapat Direksi

Direksi diwajibkan melaksanakan rapat setidaknya satu kali setiap bulannya. Sepanjang tahun 2014 Direksi telah melaksanakan 12 (dua belas) kali rapat Direksi yang diselenggarakan pada tanggal-tanggal berikut:

Tanggal Rapat	% Kehadiran
21 Jan	100%
18 Feb	100%
18 Mar	100%
11 Apr	100%
16 May	100%
17 Jun	100%
14 Jul	100%
25 Aug	100%
16 Sep	100%
17 Oct	100%
12 Nov	100%
9 Dec	100%

4.4. Komite Penunjang Direksi

Untuk membantu efektifitas direksi dalam melaksanakan tanggung jawabnya, Direksi membentuk komite-komite berikut:

- Komite Investasi
Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi:
 1. Memberikan persetujuan atas penetapan atau perubahan kebijakan dan pedoman investasi
 2. Memberikan panduan dan arahan kebijakan investasi perusahaan
 3. Menetapkan alokasi aset strategis

Keanggotaan komite terdiri dari: Direktur yang menangani departemen investasi

(ketua), seluruh direktur lainnya, Corporate Actuary, Head of Investment, Investment Manager from TMA, Financial Controller. Sepanjang tahun 2014, Komite Investasi telah menyelenggarakan 4 (empat) kali rapat komite yang dilaksanakan pada tanggal 28 Feb, 10 Jun dan 10 Sep.

- Komite Pengembangan Produk
Tugas dan tanggung jawab Komite Pengembangan Produk:
 1. Menentukan arah kebijakan perusahaan dalam hal manajemen produk, komposisi portfolio jenis produk, dan strategi produk.
 2. Memfasilitasi diskusi antara Distribusi dengan departemen lainnya terkait kebijakan produk.
 3. Evaluasi dan pengambilan keputusan atas usulan bisnis dari Distribusi, proses pengembangan produk, risiko atas produk, dukungan investasi atas produk dan hal terkait lainnya.

Keanggotaan komite terdiri dari: Direktu Utama (ketua), seorang anggota Direksi lainnya, Head of Product Development, CMO, Head of IT Planning, Corporate Actuary, COO, Deputy COO, Head of Legal, Compliance and Corporate Secretary, Head of Investment, CFO, CAO, CDO, Head of Bancassurance, Head of Corporate Planning and Risk Management. Sepanjang tahun 2014, Komite Pengembangan Produk telah menyelenggarakan 7(tujuh) kali rapat komite yang dilaksanakan pada tanggal 29 Jan, 20 Feb, 7 Mar, 10 Apr, 1 Jul, 13 Okt, dan 15 Dec.

- Komite IT (*Information Technology*)
Tugas dan tanggung jawab Komite IT (*Information Technology*)
 1. Mengkaji dan menyetujui Prosedur dan Pedoman IT seperti IT Security policy, dan IT Disaster Recovery Plan.
 2. Pemantauan kepatuhan dengan Pedoman tersebut.
 3. Untuk mengawasi perkembangan infrastruktur IT dan Sistem.
 4. Meninjau dan menyetujui semua Rencana Strategis TI (termasuk anggaran).
 5. Membantu Direksi dalam mengelola fungsi IT, IT sumber daya manusia, pengembangan Sistem dan infrastruktur IT dan mengawasi Proyek IT.

Keanggotaan komite terdiri dari: Chief Operations Officer (ketua), seorang anggota Direksi lainnya, Head of IT Planning, Head of Business Process Planning, CIO – TM Asia, Business Process Manager – TM Asia, Assistant Manager of ITBP – TM Asia, Advisers, Head of Product Development. Sepanjang tahun 2014, Komite IT telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat komite yang dilaksanakan pada tanggal 25 Feb, 25 Apr, 4 Jul, 25 Agt, 28 Okt, dan 10 Dec.

- Komite Manajemen
Tugas dan tanggung jawab Komite Manajemen adalah membahas, menilai atau mengevaluasi semua masalah/hal-hal yang terkait dengan:
 - a) hal-hal signifikan terkait dengan manajemen;
 - b) rencana bisnis, ikhtisar bisnis;
 - c) Pengendalian Intern Standar dan pedoman lainnya;
 - d) Akuntansi;

- e) Administrasi;
- f) Kepatuhan, Regulator dan Peraturan;

Keanggotaan komite terdiri dari: Direktur Utama (ketua), seluruh Direktur lainnya, COO, Deputy COO, CMO, CAO, Corporate Actuary, Head of Human Resource, Head of Legal, Compliance and Corporate Secretary, Head of IT Planning, Head of Investment, Head of Group Business, Head of Bancassurance, Head of Corporate Planning and Risk Management, Financial Controller. Sepanjang tahun 2014, Komite Manajemen Risiko telah menyelenggarakan 12 (dua belas) kali rapat komite yang dilaksanakan pada tanggal 21 Jan, 18 Feb, 17 Mar, 11 Apr, 16 Mei, 17 Jun, 14 Jul, 25 Agt, 15 Sep, 17 Okt, 12 Nov, dan 9 Dec.

- Komite AML/ATF
Tugas dan tanggung jawab AML/ATF (*Anti Money Laundering/Anti Terrorism Financing*) Committee:
 1. Menetapkan dan meninjau Kebijakan dan prosedur pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Teroris.
 2. Pemantauan kepatuhan perusahaan dengan Pedoman tersebut.
 3. Sosialisasi kepada staf dan agen terkait mengenai pentingnya dan esensi AML / ATF termasuk *Know Your Customer* (KYC).
 4. Menganalisis dan mengevaluasi laporan AML / ATF dari departemen terkait pelaporan ke regulator.
 5. Bekerja sama dengan PPATK tentang Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan; Laporan Transaksi Tunai, dan laporan lain yang diminta dari regulator.
 6. mengupdate masalah terkait Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Teroris.
 7. Melaporkan transaksi mencurigakan sesuai dengan Kebijakan Perusahaan dan Peraturan Pemerintah.

Keanggotaan komite terdiri dari: COO (ketua), 2 anggota direksi lainnya, Deputy COO, Head of Legal, Compliance and Corporate Secretary, AML Officer. Sepanjang tahun 2014, Komite AML/ATF telah menyelenggarakan 4(empat) kali rapat komite yang dilaksanakan pada tanggal 20 Jan, 6 Feb, 8 Mar, dan 21 Agt.

5. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS TMLI terdiri dari 3 (tiga) anggota, dimana penunjukkan ketiganya telah disetujui oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI melalui Surat Keputusan No.U-008/DSN-MUI/II/2001 tanggal 21 Februari 2001, mengenai rekomendasi Dewan Pengawas Syariah dan telah dituangkan dalam Akta Notaris Benny Lesmana, SH., MM. No.10, tanggal 22 Oktober 2009, dengan rincian sebagai berikut:

Nama	Jabatan
Prof. DR. H. Amin Suma, SH. MA	Ketua
Drs. H. Amidhan	Anggota
Drs. H. Nahar Nahrowi, SH	Anggota